



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pongo, tanggal 20 Desember 1982, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kaledupa, tanggal 5 Mei 1980, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 4 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/07/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan tinggal sampai bulan November 2015;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk tidak keluar rumah akhirnya bertengkar mulut;

5. Bahwa pada bulan November 2015, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dan sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sejak tahun 2016 hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0287/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 17 Juli 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan yang bersangkutan sakit (kelainan jiwa);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/07/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi kode (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SASKI I, lahir di Wanci, tanggal 19 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2008, namun saat itu saksi tidak menghadiri acara nikahnya;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setahu saksi sejak bulan Juni 2015, kondisi rumah tangga keduanya sudah mulai



tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa setahu saksi perselisihan antar keduanya disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah, akhirnya keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa selain itu pula setahu saksi, kondisi kejiwaan Tergugat terganggu (kelainan jiwa), sehingga Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari obat ataupun mengobati Tergugat baik melalui medis maupun non medis, namun tidak juga ada perubahan dalam diri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar bulan November 2015 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, setahu saksi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, lahir di Ambon, tanggal 22 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Meubel, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2008 di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, namun saksi tidak menghadiri acara nikahnya, hanya saja saat itu saksi diberitahukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, setelah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setahu saksi sejak kurang lebih pertengahan tahun 2015, kondisi rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan antar keduanya disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah, akhirnya keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat pula ternyata sakit gangguan kejiwaan, sehingga Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat keluar rumah;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui keadaan Tergugat karena saksi pernah berupaya mengobati penyakitnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pula telah berobat baik melalui medis, namun tidak ada perubahan juga;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar bulan November 2015 saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat);
- Bahwa saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orangtuanya di Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar lagi dan membina rumah tangganya kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus-menerus dan puncak keretakan rumah tangganya terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan Tergugat menderita gangguan kejiwaan sehingga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat keluar rumah;
2. Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2015 dari kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui bahkan tidak menafkahi Penggugat beserta kedua anaknya;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/07/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah apa yang dialami sendiri, dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang dikarenakan keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, akibatnya antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2015 hingga saat ini, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sakit gangguan kejiwaan hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2015 saatmana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui, bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/07/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2015 sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2015 itu sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Jalan Hoga, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di kediaman orangtuanya di Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن حررت له
عزله
طرد
عنه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus-menerus sejak bulan Juni 2015 hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2015 hingga saat ini akibat kondisi Tergugat yang sakit kejiwaan dalam waktu yang lama, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, dan akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga keduanya menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, bahkan antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena Penggugat dengan Tergugat pula telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan November 2015 sampai putusan ini dijatuhkan, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan Penggugat pun sudah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.056.000.00,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb



Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	965.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.056.000.00,-

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Bb